




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020**



**INSPEKTORAT
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuknya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Tahun 2020 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2020 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan pengukuran kinerja tahun 2020 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Inspektorat serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Inspektorat Tahun 2020 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan objektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Inspektorat di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi-misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian, semoga dokumen LKJIP Inspektorat Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Aamiin.

Sarilamak, Januari 2021


PIH INSPEKTUR
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SUHERMAN, SE
NIP. 19681225 199703 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Wewenang	1
C. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota	2
D. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan	3
E. Isu-Isu Strategis	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat	8
B. Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KERJA	
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	12
B. Hasil Pengukuran Kinerja	13
C. Analisa dan Capaian Kinerja	14
D. Analisa Efisiensi	32
E. Realisasi Anggaran	37
F. Rekomendasi	40
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	43
B. Langkah Peningkatan di Masa Mendatang	43
DAFTAR LAMPIRAN	
a. Perjanjian Kinerja Tahun Kinerja Tahun 2020	
b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:	Tabel Personil Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
Tabel 2.1	:	Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2016-2021 Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
Tabel 2.2	:	Tabel Dokumen Perjanjian Kinerja
Tabel 3.1	:	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja
Tabel 3.2	:	Tabel Hasil Pengukuran Kinerja
Tabel 3.3	:	Target dan Realisasi Persentase OPD yng Memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B
Tabel 3.4	:	Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tabel 3.5	:	Rekap Penilaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020
Tabel 3.6	:	Target dan Realisasi Persentase OPD yang di Evaluasi Maturitas SPIP
Tabel 3.7	:	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Target per Tahun
Tabel 3.8	:	Tabel Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi BPK Tahun 2020
Tabel 3.9	:	Tabel Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Inspektorat Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020
Tabel 3.10	:	Tabel Target dan Realisasi Kapabilitas APIP
Tabel 3.11	:	Rincian APIP di Inspektorat Tahun 2020
Tabel 3.12	:	Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat
Tabel 3.13	:	Efisiensi Alokasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020
Tabel 3.14	:	Alokasi Anggaran dan Realisasi Keuangan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota**
- Gambar 3.1 : Grafik Target dan Realisasi Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP minimal B**
- Gambar 3.2 : Grafik Target dan Realisasi Persentase OPD yang dievaluasi Maturitas SPIP**
- Gambar 3.3 : Pelaksanaan BIMTEK SPIP**
- Gambar 3.4 : Target Penyelesaian dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Intern di Kabupaten Lima Puluh Kota**
- Gambar 3.5 : Target Penyelesaian dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ekstern di Kabupaten Lima Puluh Kota**
- Gambar 3.6 : Grafik Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota**
- Gambar 3.7 : Pelaksanaan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan**
- Gambar 3.8 : Grafik Target dan Realisasi Kapabilitas APIP**
- Gambar 3.9 : Penghargaan Kapabilitas APIP Level 3 dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, perlu adanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Dengan telah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2020, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun Laporan dalam bentuk LKjIP.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh seorang Plt. Inspektur dan dibantu oleh 3 Inspektur Pembantu dan 3 Kepala Sub Bagian, 16 Jabatan Fungsional Auditor, 9 Jabatan Fungsional P2UPD dan 11 Staf Fungsional Umum, sehingga jumlah keseluruhannya sebanyak 43 orang PNS. Inspektorat merupakan pelaksana urusan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan bidang Pengawasan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Eksistensi dari Institusi Inspektorat sesuai visi 4 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan misinya Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan 7 program 33 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. **6.587.024.963,-** dengan realisasi sebesar Rp. **6.404.608.428,-** seluruh program dan kegiatan tersebut direncanakan sebagai Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Eksistensi dari Institusi Inspektorat sesuai visinya terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih secara efektif dan berkelanjutan yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis 5 (lima)

tahunan dengan 5 Sasaran Strategis dan 7 Indikator Kinerja dengan tingkat capaian 0 % sampai dengan 100 %.

Realisasi terhadap sasaran yang telah ditetapkan telah hampir mencapai sasaran, dan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat sesuai dengan yang diharapkan tidak terlepas dari adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat dalam bentuk masukan dan arahan yang berguna untuk keberhasilan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program instansi pemerintah.

Setelah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2020, Pemerintah Daerah menyusun LKjIP 2020 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD, Restra OPD, RKPD , RKT.

B. Tugas Dan Wewenang

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan kemudian penjabaran tugas pokok dan fungsi ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat.

Adapun tugas pokok Inspektorat adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Sedangkan Fungsi Inspektorat adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan.
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang program dan pelaporan hasil pengawasan.
- c. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

C. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

Sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mempunyai tugas melakukan pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan ruang lingkup pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka menilai efisiensi, efektifitas dan ekonomis serta menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya.

Sebelum terlaksananya pemeriksaan, Inspektorat menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang isinya mengenai jadwal pemeriksaan setiap Irban dengan wilayahnya masing-masing. Pengawasan yang dilakukan Inspektorat bersifat rutin setiap tahun yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai apakah kegiatan yang dilakukan atau dipertanggungjawabkan oleh objek pemeriksaan telah dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi aspek Pemerintahan/Aparatur/Tupoksi, Keuangan/Pembangunan dan Pengelolaan Asset/Barang
2. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka akhir masa jabatan dan serah terima jabatan
3. Pemeriksaan kasus adalah pemeriksaan pemeriksaan yang terkait dengan adanya indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan, pelanggaran disiplin dan pengaduan atau laporan yang meresahkan masyarakat
4. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan
5. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan

Skala prioritas pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan analisis resiko yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan Pengadaan Barang / Jasa yang cukup besar (belanja modal)
- b. Perangkat Daerah yang memiliki beban kerja cukup tinggi dalam hal pengelolaan SDM
- c. Sistem Administrasi yang belumsesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)
- d. Pelaksanaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang belum memadai.
- e. Kurang tertibnya administrasi keuangan

D. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Kedudukan, Tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub. Bagian Perencanaan
 - b. Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Sub. Bagian Administrasi dan Umum
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. Kelompok Jabatan Fungsional P2UPD
8. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Personil APIP yang bertugas pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan dalam Tabel 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten lima Puluh Kota disajikan pada gambar 1.1

Tabel 1.1
Tabel Personil Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			JML	
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	I	II	III	IV	PIM II	PIM III	PIM IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Inspektur	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sekretaris Inspektorat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
Kepala Sub Bagian Admisnistrasi dan Umum pada Inspektorat	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Inspektur Pembantu Wilayah I	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspektur Pembantu Wilayah II	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Inspektur Pembantu Wilayah III	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
Inspektur Pembantu Wilayah IV	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			JML	
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	I	II	III	IV	PIM II	PIM III	PIM IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
JUMLAH STRUKTURAL	7	2	-	-	1	-	-	-	-	5	1	-	-	3	4	-	2	3	-	7
Fungsional Auditor	16	-	-	-	-	-	-	4	-	12	-	-	-	15	1	-	-	-	-	16
Fungsional P2UPD	9	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	6	2	-	1	3	-	9
Staf	11	-	-	-	2	-	-	-	-	8	1	-	1	10	-	-	-	-	-	11
Jumlah	36	-	-	-	2	-	-	4	-	28	2	-	1	31	3	-	1	3	-	36
Total	43	2	-	-	3	-	-	4	-	33	3	-	1	34	7	-	3	6	-	43

E. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Yang menjadi isu-isu strategis pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi/program dan kegiatan.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang memadai untuk mendukung Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
3. Laporan Hasil Pemeriksaan belum ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Kurangnya respon auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil pengawasan
4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
5. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Tugas dan Wewenang, Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan, Isu-Isu Strategis dan Sistematika Penulisan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Meliputi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat dan Perjanjian Kinerja.

BAB III. AKUNTABILITAS KERJA

Meliputi Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Analisa dan Capaian Kinerja, Analisa Efisiensi, Realisasi Anggaran dan Rekomendasi.

BAB IV. PENUTUP

Meliputi Kesimpulan dan Langkah Peningkatan di Masa Mendatang.

B A B II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT

VISI DAN MISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 merupakan rencana pelaksanaan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah adalah **“Terwujudnya Masyarakat Madani yang Sejahtera Berbasis Agribisnis”** sedangkan visi kepala daerah terpilih pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yaitu **” TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS “YANG MANTAP” BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”**.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang sejahtera dan dinamis yang mantap berlandaskan iman dan taqwa yang telah dirumuskan diatas adalah melalui **6 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:**

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2010-2015 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Revolusi mental
2. Revitalisasi pertanian menuju agroindustri
3. Pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Investasi dan kemudahan berusaha
5. Penguatan ekonomi kerakyatan
6. Akselerasi pembangunan sumber daya manusia.
7. Reformasi birokrasi.
8. Penguatan nagari.
9. Penataan ruang dan kawasan strategis.
10. Fasilitas umum dan fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
11. Pengembangan daerah basis perjuangan.

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu kepada **misi keempat** yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik**.

Adapun tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2016 – 2021
Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
				2016	2021
Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan public					
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	5
		Level Maturitas SPIP	Level	1	3

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melakukan pengawasan sesuai fungsi dan kewenangan yaitu:

- a. Perencanaan Program Pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa/nagari.

Adapun program prioritas dalam RPJMD 2016-2021 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dijalankan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah: Program Pelaksanaan **Reformasi Birokrasi** dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan program prioritas yaitu:

1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*). Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja

sebagai realisasi penetapan kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*performance accountability report*).

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun selama tahun 2020.

Berikut Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang dapat digambarkan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tabel Dokumen Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah Lima Puluh Kota	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal B (%)	82
2	Meningkatnya maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota	Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)	3
3	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan di Kab Lima Puluh Kota	Persentase Rekomendasi Atas Temuan Hasil Pemeriksaan di Kabupaten Yang Selesai Ditindaklanjuti (%)	80
4	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP (Level)	3
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan dan Reformasi Birokrasi di Inspektorat	Jumlah Penyelesaian temuan keuangan material di Inspektorat (%)	85
		Nilai Akuntabilitas kinerja Inspektorat	70
		Indeks Reformasi Birokrasi di Inspektorat	65

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Inspektorat merupakan perwujudan kewajiban Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Inspektorat tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Berisikan Metode Pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan /kegagalan (berpedoman pada permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan /Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91 % - 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % - 90 %	Tinggi
3	66 % - 75 %	Sedang
4	51 % - 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Tabel 3.2
Tabel Hasil Pengukuran Kinerja


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah Lima Puluh Kota	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal B (%)	82	95	116%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota	Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)	3	3	100%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan di Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Rekomendasi Atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kabupaten Yang Selesai Ditindaklanjuti (%)	80	81,75	102%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP (Level)	3	3	100%	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan dan Reformasi Birokrasi di Inspektorat	Jumlah Penyelesaian temuan keuangan material di Inspektorat (%)	85	81,97	96,44%	Sangat Tinggi
		Nilai Akuntabilitas kinerja Inspektorat	70	68.88	98%	Sangat Tinggi
		Indeks Reformasi Birokrasi di Inspektorat	65	-	-	-

C. Analisa dan Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kab. Lima Puluh Kota)

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B

Indikator Kinerja	Target					Keterangan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat minimal B (%)	10	20	60	60	82	
	Realisasi					
	-	-	56	80,95	95	
	Capaian					
	-	-	93,3%	134%	116%	



Gambar 3.1 Grafik Target dan Realisasi Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP minimal B

Berdasarkan Indikator pertama menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat minimal B sebesar 95 %. Target indikator kinerja ini tercapai melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan Peningkatan Pemeriksaan, Reviu, dan

Evaluasi yang tertuang dalam Anggaran Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota TA 2020. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dari 43 OPD yang di nilai evaluasi AKIP nya sebanyak 1 OPD dengan kategori A, 6 OPD dengan kategori BB, 32 OPD telah mendapatkan nilai dengan kategori B, dan 2 OPD dengan kategori CC. Kategori nilai evaluasi AKIP dibagi sebagai berikut:

Tabel 3.4

Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Kategori Peringkat	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan.
2	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.
3	BB	>70-80	Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kerja yang andal.
3	B	>60-70	Baik, akuntabel kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja , dan perlu sedikit perbaikan.
4	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerja sudah cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
5	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan monitoring dan perbaikan yang mendasar.
6	D	0-30	Sangat Kurang, sistem tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan , sebagian perubahan yang sangan mendasar.

Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan reviu terhadap penerapan manajemen kinerja pada OPD yang di evaluasi, melalui penerapan dokumen-dokumen RPJM, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan tujuan evaluasi untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Aspek yang dinilai dalam evaluasi terhadap 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja yang meliputi :

1. Perencanaan Kinerja (bobot 30 %)
2. Pengukuran Kinerja (bobot 25 %)
3. Pelaporan Kinerja (bobot 15 %)
4. Evaluasi Internal (bobot 10 %)
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (bobot 20%)

Tabel 3.5
Rekap Penilaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020

NO	OPD	NILAI SAKIP	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI INTERNAL	PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	62.63	22.37	14.44	9.67	2.05	15.10
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	64.48	21.34	14.06	10.23	3.88	14.97
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	64.70	25.53	14.69	9.24	1.25	14.00
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	69.61	23.95	14.38	10.69	5.25	15.35
5	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	64.91	26.46	19.06	13.11	6.27	13.96
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	80.18	25.63	18.44	12.85	6.41	16.85
7	Inspektorat	68.88	22.60	18.44	9.80	3.79	14.25
8	Dinas Pangan	65.25	21.34	13.75	10.42	5.20	14.54
9	Satuan Polisi Pamong Praja	61.11	20.52	10.63	9.67	5.20	15.09

NO	OPD	NILAI SAKIP	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI INTERNAL	PENCAPAIAN SASARAN / KINERJA ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	69.08	23.17	13.75	9.67	5.50	17.00
11	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	69.77	25.07	13.44	11.30	7.43	12.53
12	Dinas Kesehatan	79.20	23.94	17.81	12.10	9.63	15.73
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	67.53	22.79	13.13	9.67	5.50	16.45
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	68.78	24.51	14.38	10.69	5.20	14.00
15	Dinas Pemadam Kebakaran	62.63	19.87	14.38	9.67	4.84	13.88
16	Dinas Lingkungan Hidup, PerumahanRakyat dan Permukiman	67.95	22.54	13.44	9.48	5.50	17.00
17	Sekretariat DPRD	61.47	18.62	13.13	9.85	4.13	15.75
18	Sekretariat Daerah	69.70	26.95	17.19	10.52	3.37	11.67
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	73.54	26.51	16.25	10.42	5.83	14.53
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	67.64	24.03	14.38	10.42	6.20	12.61

NO	OPD	NILAI SAKIP	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI INTERNAL	PENCAPAIAN SASARAN / KINERJA ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Dinas Perikanan	69.14	24.57	14.69	9.62	6.06	14.21
22	Dinas Sosial	69.51	24.18	15.63	10.42	4.50	14.79
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	65.85	20.18	14.69	10.42	4.62	15.94
24	Dinas Perhubungan	79.53	24.20	18.44	10.42	6.48	20.00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70.02	23.76	15.31	10.69	4.91	15.35
26	RSUD dr. Achmad Darwis	67.25	21.87	14.69	10.42	6.93	13.33
27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	66.23	21.78	13.75	9.86	4.91	15.94
28	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	70.85	24.41	14.06	12.18	5.83	14.38
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	68.03	26.90	13.44	9.05	5.29	13.36
30	Badan Keuangan	63.22	24.76	20.31	12.12	7.27	17.25
31	Kecamatan Akabiluru	59.69	19.55	14.06	9.22	6.20	10.66


NO	OPD	NILAI SAKIP	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI INTERNAL	PENCAPAIAN SASARAN / KINERJA ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Kecamatan Situjuah Limo Nagari	64.06	21.81	13.13	10.42	5.83	12.88
33	Kecamatan Lareh Sago Halaban	60.80	19.66	13.75	8.72	5.29	13.38
34	Kecamatan Luak	65.36	22.26	14.38	10.42	5.83	12.48
35	Kecamatan Payakumbuh	60.70	21.17	11.88	9.67	5.95	12.03
36	Kecamatan Harau	61.58	19.45	13.13	9.67	4.84	14.50
37	Kecamatan Kapur IX	60.06	19.81	12.81	9.67	4.84	12.94
38	Kecamatan Gunuang Omeh	61.82	20.42	12.81	9.13	5.08	14.38
39	Kecamatan Suliki	56.68	22.15	12.81	9.67	4.92	7.13
40	Kecamatan Mungka	61.07	19.86	13.13	9.67	5.83	12.59
41	Kecamatan Bukik Barisan	66.41	21.41	14.38	10.42	6.20	14.00
42	Kecamatan Guguak	70.54	24.07	16.25	10.15	6.48	13.59
43	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	60.11	20.22	11.25	9.67	5.70	13.27

2. Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya Maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota level 3)

Tabel 3.6

Target dan Realisasi Persentase OPD yang di Evaluasi Maturitas SPIP

Indikator Kinerja	Target					Ket
	2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase OPD yang di Evaluasi Maturitas SPIP	1	1	3	3	3	
	Relisasi					
	1	1	3	3	3	
	Capaian					
	100%	100%	100%	100%	100%	



Gambar 3.2 Grafik Target dan Realisasi Persentase OPD yang dievaluasi Maturitas SPIP

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator Persentase OPD yang di evaluasi maturitas SPIP level 3. Target indikator kinerja ini tercapai melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang tertuang dalam

Anggaran Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota. Evaluasi penerapan SPIP di 13 dari 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu:

- 1 SEKRETARIAT DAERAH
- 2 INSPEKTORAT
- 3 DINAS KESEHATAN
- 4 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- 5 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- 6 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
- 7 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- 8 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- 9 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
- 10 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
- 11 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
- 12 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- 13 BADAN KEUANGAN

Kegiatan evaluasi bertujuan memastikan bahwa penerapan SPIP telah mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan melihat pelaksanaan unsur SPIP di OPD yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Dari 13 OPD sampel di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilihat pelaksanaan unsur SPIP yang telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3 (terdefinisi) sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan **Self Assessment (SA)** terhadap maturitas penyelenggaraan SPIP pada

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan hasil penilaian sebelum **QA 3.5341 (terdefenisi)**. Selanjutnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Laporan Quality Assurance Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 dengan hasil **QA 3.0602 Level 3**.




Gambar 3.3. Pelaksanaan BIMTEK SPIP

3. Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Temuan di Kab. Lima Puluh Kota)


Tabel. 3.7

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Target per Tahun

Indikator Kinerja	Target					Ket
	2016	2017	2018	2019	2020	
Target Penyelesaian dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Intern di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	75	80	70	85	80	%
	Realisasi					
	71	73	63	59,75	82,09	
Target Penyelesaian dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ekstern di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	75	80	70	85	80	%
	Realisasi					
	78,35	79,87	80,76	80,16	80,19	



Gambar 3.4 Target Penyelesaian dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Intern di Kabupaten Lima Puluh Kota



Gambar 3.5 Target Penyelesaian dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ekstern di Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan internal di Kab. Lima Puluh Kota yang selesai ditindaklanjuti sebesar 82,09% dan Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan eksternal di Kab. Lima Puluh Kota yang selesai ditindaklanjuti sebesar 80,19%. Jadi dapat disimpulkan akumulasi dari penyelesaian tindak lanjut temuan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 81,75%

Target indikator kinerja ini tercapai melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang tertuang dalam Anggaran Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota TA 2020. Pencapaian target kinerja ini dilakukan melalui kegiatan rapat – rapat koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang terlaksana sebanyak 2 kali. Kegiatan Gelarwasda di Inspektorat dengan monitoring langsung terhadap obyek pemeriksaan, kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik pemeriksaan inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota maupun hasil pemeriksaan BPK RI. Kegiatan monitoring terhadap obyek pemeriksaan juga di maksudkan untuk memperoleh masukan terhadap kendala-kendala yang dialami oleh obrik dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Terjadinya peningkatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, namun terasa belum maksimal di karenakan adanya objek pemeriksaan yang masih terkendala dalam penyelesaian tindak

lanjutnya dan masih banyaknya temuan tahun 2020 yang belum ditindaklanjuti.

Berdasarkan Indikator Kinerja Tersosialisasinya dan terselesaikan Temuan Hasil pemeriksaan menunjukkan tingkat pencapaian indikator kinerja sebesar 82,09%. Pencapaian indikator tersebut melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah diselesaikan.

Penyelesaian Tindak lanjut BPK dan Inspektorat dalam lima tahun terakhir dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Tabel Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi BPK
Tahun 2020

Temuan	Rekomendasi	Selesai	Dalam proses	Belum TL	Ket
343	848	680	156	12	80,19%

Tabel 3.9
Tabel Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Inspektorat
Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020

Tahun 2020

Temuan	Rekomendasi	Selesai	Dalam proses	Belum TL	Ket
368	526	441	39	46	83,84%

Tahun 2019

Temuan	Rekomendasi	Selesai	Dalam proses	Belum TL	Ket
644	893	739	79	75	82,75%

Tahun 2018


Temuan	Rekomendasi	Selesai	Dalam proses	Belum TL	Ket
406	622	544	46	32	87,46%

Tahun 2017

Temuan	Rekomendasi	Selesai	Dalam proses	Belum TL	Ket
571	873	736	67	70	84,19%

Tahun 2016

Temuan	Rekomendasi	Selesai	Dalam proses	Belum TL	Ket
740	984	740	63	181	75,20%



Gambar 3.6 Grafik Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota




Gambar 3.7. Pelaksanaan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan

4. Sasaran Strategis 4 (Meningkatnya Level Kapabilitas APIP)

Tabel 3.10

Tabel Target dan Realisasi Kapabilitas APIP

Indikator Kinerja	Target					Ket
	2016	2017	2018	2019	2020	
Kapabilitas APIP level 3	1	2	2	3	3	
	Realisasi					
	1	1	2	3	3	
	Capaian					
	100%	50%	100%	100%	100%	



Gambar 3.8. Grafik Target dan Realisasi Kapabilitas APIP

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian Kapabilitas APIP adalah level 3, pencapaian sesuai dengan target. Target indikator kinerja ini tercapai melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP yang tertuang dalam Anggaran Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui kegiatan penilaian mandiri kapabilitas (self Assesement) dan hasil Quality Assurance oleh tim Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat. Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat melakukan QA atas enam elemen PK APIP yaitu :

1. Peran dan Layanan
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
3. Praktik Profesional
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kerja
5. Budaya dan Hubungan Organisasi
6. Struktur tata Kelola

Penilaian Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat atas Kapabilitas APIP untuk mendorong, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tatalaksana/proses bisnis/managemen dan SDM APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif.

Berdasarkan hasil Quality Assurance oleh Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 maka Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada Level 3 menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, outcome APIP mampu menilai 3E (Efisien, Efektifitas, dan Ekonomis) suatu program/ kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, mengenai risiko dan pengendalian intern dengan cara :

1. Melaksanakan Audit Kinerja yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah terhadap efektivitas, efisiensi, dan keekonomian program/kegiatan dengan cara yang lebih sistematis, serta mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk optimalisasi kinerja pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Melaksanakan perencanaan pengawasan berbasis risiko untuk memastikan bahwa APIP melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dan dapat membantu APIP dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas dalam cara yang paling efektif.

Peningkatan kapabilitas APIP ini harus diiringi oleh peningkatan kapasitas/ kemajuan APIP tersebut dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksaan aparatur pengawas.

Pada tahun 2020 APIP di Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota telah bertambah dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 terdapat 43 APIP yang terdiri dari 16 orang bersertifikat Auditor, 9 orang P2UPD, 7 Pejabat Struktural, dan 11 orang Pelaksana. Namun demikian, dilihat dari kompleksitas pekerjaan yang dilaksanakan APIP dan luasnya wilayah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota masih kekurangan Jabatan Fungsional Auditor. Berikut rincian APIP Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota:

Tabel 3.11
Rincian APIP di Inspektorat Tahun 2020

NO	Jabatan	Jumlah	Ket
1	Auditor Madya	4	
2	P2UPD Madya	2	
3	Auditor Muda	5	
4	P2UPD Muda	7	
5	Auditor Pertama	3	

NO	Jabatan	Jumlah	Ket
6	Auditor Penyelia	0	
7	Auditor Pelaksana lanjutan	2	
8	Auditor Pelaksana	2	
	Jumlah	25	



Gambar 3.9. Penghargaan Kapabilitas APIP Level 3 dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

5. Sasaran Strategis 5 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Reformasi Birokrasi di Inspektorat)

Tingkat capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat sebesar 68,88. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui kegiatan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.

Tabel 3.12

Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat

No	Indikator Penilaian	Bobot %	Nilai %	Ket
1	Perencanaan Kinerja	30	22.60	
2	Pengukuran Kinerja	25	18.44	
3	Pelaporan Kinerja	15	9.80	

No	Indikator Penilaian	Bobot %	Nilai %	Ket
4	Evaluasi Internal	10	3.79	
5	Pencapaian sasaran/Kinerja Organisasi	20	14.25	
		100	68.88	Baik

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota memperoleh Nilai 68.88 dengan kategori “B” dengan pengertian baik, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu beberapa peningkatan lagi. Sementara untuk Indikator kinerja Jumlah Penyelesaian temuan keuangan material di Inspektorat dan Indeks reformasi birokrasi di Inspektorat belum dilaksanakan.

D. Analisa Efisiensi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 mendeskripsikan perencanaan keuangan Inspektorat dalam kurun waktu satu tahun. Untuk berbagai kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan, Inspektorat Kabupaten Lima puluh Kota memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja berjumlah Rp. **6.404.608.428,-**. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota berkewajiban mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan ekonomis. Efisiensi dari alokasi anggaran yang diperuntukkan kepada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota ditampilkan dalam Tabel 3.12.

Tabel 3.13

Efisiensi Alokasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)		Realisasi Keuangan		Keterangan
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp.	%	
I.	PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD					
01.01	Program Pelayanan Adm Perkantoran	639,069,500	479,512,500	460,593,375	96.05	
01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,366,000	7,366,000	7,359,000	99.90	Efisien
01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	54,886,000	39,886,000	30,059,544	75.36	Efisien
01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	222,000,000	179,500,000	171,865,000	95.75	Efisien
01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	25,716,500	24,198,500	23,594,000	97.50	Efisien
01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	61,266,500	62,367,500	62,341,000	99.96	Efisien
01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41,695,500	34,715,500	34,706,828	99.98	Efisien
01.01.12	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,490,000	3,780,000	3,771,000	99.76	Efisien
01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-Undangan	3,000,000	3,000,000	2,939,000	97.97	Efisien

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)		Realisasi Keuangan		Keterangan
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp.	%	
01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	82,500,000	39,025,000	39,021,500	99.99	Efisien
01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	130,149,000	85,674,000	84,936,503	99.14	Efisien
01.02	Program : peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,972,668,674	124,613,904	123,255,771	98.91	
01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	420,000,000	-	-	-	
01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1,186,650,000	10,000,000	10,000,000	100.00	Efisien
01.02.10	Pengadaan Mebeleur	205,114,600	-	-	-	
01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	38,000,000	-	-	-	
01.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	106,954,074	111,063,904	109,713,271	98.78	Efisien
01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10,300,000	3,550,000	3,542,500	99.79	Efisien
01.02.29	Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur	5,650,000	-	-	-	
01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	698,000,000	151,809,400	151,809,400	100.00	
01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	698,000,000	151,809,400	151,809,400	100.00	Efisien

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)		Realisasi Keuangan		Keterangan
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp.	%	
01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2,985,000	-	-	-	
01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,985,000	-	-	-	
II.	URUSAN WAJIB					
01.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2,216,071,730	1,767,622,000	1,723,119,773	97.48	Efisien
01.20.02	Penanganan Kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah (Pemeriksaan kasus khusus)	176,053,200	225,391,000	225,338,000	99.98	Efisien
01.20.06	Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan	75,863,800	46,907,000	46,907,000	100.00	Efisien
01.20.07	Koordinasi Pengawasan Yang lebih komprehensif	109,102,000	33,255,000	28,195,000	84.78	Efisien
01.20.08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	750,000	750,000	750,000	100.00	Efisien
01.20.28	Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	13,672,000	-	-	-	

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)		Realisasi Keuangan		Keterangan
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp.	%	
01.20.39	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	549,695,730	-	-	-	
01.20.40	Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	48,344,000	48,344,000	31,089,773	64.31	Efisien
01.20.41	Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi Saber Pungli	140,555,000	87,775,000	84,675,000	96.47	Efisien
01.20.42	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN)	44,842,000	10,660,000	10,365,000	97.23	Efisien
01.20.43	Peningkatan Kapabilitas APIP	44,194,000	-	-	-	
01.20.44	Peningkatan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi	1,013,000,000	1,314,540,000	1,295,800,000	98.57	Efisien
01.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	690,902,000	-	-	-	
01.21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	664,335,000	-	-	-	
01.21.09	Pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah	26,567,000	-	-	-	
01.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	19,809,000	-	-	-	
01.23.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan public	19,809,000	-	-	-	

E. Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 mendeskripsikan perencanaan keuangan Inspektorat dalam kurun waktu satu tahun. Untuk berbagai kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan yang berjumlah Rp. **6.404.608.428,-** terdiri dari :

Tabel 3.14
Alokasi Anggaran dan Realisasi Keuangan
Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)		Realisasi Keuangan	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp.	%
I.	PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD				
01.01	Program Pelayanan Adm Perkantoran	639,069,500	479,512,500	460,593,375	96.05
01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,366,000	7,366,000	7,359,000	99.90
01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	54,886,000	39,886,000	30,059,544	75.36
01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	222,000,000	179,500,000	171,865,000	95.75
01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	25,716,500	24,198,500	23,594,000	97.50
01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	61,266,500	62,367,500	62,341,000	99.96
01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41,695,500	34,715,500	34,706,828	99.98
01.01.12	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,490,000	3,780,000	3,771,000	99.76
01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-Undangan	3,000,000	3,000,000	2,939,000	97.97
01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	82,500,000	39,025,000	39,021,500	99.99
01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	130,149,000	85,674,000	84,936,503	99.14

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)		Realisasi Keuangan	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp.	%
01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,972,668,674	124,613,904	123,255,771	98.91
01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	420,000,000	-	-	-
01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1,186,650,000	10,000,000	10,000,000	100.00
01.02.10	Pengadaan Mebeleur	205,114,600	-	-	-
01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	38,000,000	-	-	-
01.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	106,954,074	111,063,904	109,713,271	98.78
01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10,300,000	3,550,000	3,542,500	99.79
01.02.29	Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur	5,650,000	-	-	-
01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	698,000,000	151,809,400	151,809,400	100.00
01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	698,000,000	151,809,400	151,809,400	100.00
01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2,985,000	-	-	-
01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,985,000	-	-	-
II.	URUSAN WAJIB				
01.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2,216,071,730	1,767,622,000	1,723,119,773	97.48

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)		Realisasi Keuangan	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp.	%
01.20.02	Penanganan Kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah (Pemeriksaan kasus khusus)	176,053,200	225,391,000	225,338,000	99.98
01.20.06	Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan	75,863,800	46,907,000	46,907,000	100.00
01.20.07	Koordinasi Pengawasan Yang lebih komprehensif	109,102,000	33,255,000	28,195,000	84.78
01.20.08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	750,000	750,000	750,000	100.00
01.20.28	Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	13,672,000	-	-	-
01.20.39	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	549,695,730	-	-	-
01.20.40	Evaluasi Mandiri Penilaian Reformasi Birokrasi	48,344,000	48,344,000	31,089,773	64.31
01.20.41	Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi Saber Pungli	140,555,000	87,775,000	84,675,000	96.47
01.20.42	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN)	44,842,000	10,660,000	10,365,000	97.23
01.20.43	Peningkatan Kapabilitas APIP	44,194,000	-	-	-
01.20.44	Peningkatan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi	1,013,000,000	1,314,540,000	1,295,800,000	98.57
01.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	690,902,000	-	-	-
01.21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	664,335,000	-	-	-

No.	Urusan / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)		Realisasi Keuangan	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp.	%
01.21.09	Pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah	26,567,000	-	-	-
01.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	19,809,000	-	-	-
01.23.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan public	19,809,000	-	-	-

F.Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja :

- a. Agar menetapkan indikator kinerja tujuan pada Inspektorat
- b. Agar melakukan monitoring terhadap pencapaian target jangka menengah Renstra dengan baik sampai dengan tahun berjalan.
- c. Agar melakukan reviu dokumen Renstra secara optimal.
- d. Agar mempublikasikan Perjanjian Kinerja Dinas secara online.
- e. Agar dimonitor pencapaiannya Rencana Aksi atas kinerja secara berkala.
- f. Agar Rencana Aksi dimanfaatkan secara optimal dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

2. Pengukuran Kinerja :

- a. Agar pengumpulan dilaksanakan melalui mekanisme yang andal.
- b. Agar pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semesteran).
- c. Agar pengukuran kinerja dilakukan dengan dukungan teknologi informasi.
- d. Agar IKU dimanfaatkan secara optimal dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
- e. Agar Reviu berkala IKU dilakukan secara optimal.

3. Pelaporan Kinerja :

- a. Agar laporan kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome.
- b. Agar laporan kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumberdaya.
- c. Agar laporan kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.
- d. Agar informasi kinerja dalam laporan kinerja sepenuhnya dapat diandalkan.
- e. Agar informasi kinerja yang disajikan sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan.
- f. Agar informasi kinerja yang disajikan sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
- g. Agar informasi kinerja yang disajikan sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja.
- h. Agar informasi kinerja yang disajikan sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja.

4. Evaluasi Internal :

- a. Agar melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.
- b. Agar melakukan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi secara optimal dilakukan.
- c. Agar menyampaikan dan mengkomunikasikan Hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Agar mengevaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program.
- e. Agar mengevaluasi program memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.
- f. Agar mengevaluasi program memberikan rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.
- g. Agar pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan secara optimal dalam rangka mengendalikan kinerja.

- h. Agar pemantauan Rencana Aksi memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.
- i. Agar hasil evaluasi Rencana Aksi menunjukkan perbaikan secara periodik.
- j. Agar Hasil Evaluasi Program ditindaklanjuti untuk perbaikan program di masa yang akan datang.
- k. Agar Hasil evaluasi Rencana Aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

- a. Agar mencapai target kinerja secara maksimal.
- b. Mengupayakan agar capaian kinerja di masa yang akan datang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
- c. Agar menyajikan informasi mengenai kinerja yang dapat diandalkan di masa yang akan datang.

B A B IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 sebagai cerminan dari hasil kinerja Inspektorat Daerah selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja 2020. Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang berkompeten. Semoga LKjIP ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Inspektorat Daerah pada tahun-tahun berikutnya.

B. Langkah Peningkatan di Masa Mendatang

Guna meningkatkan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan, ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan antara lain :

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang memadai untuk mendukung Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

3. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi.
4. Melaksanakan Evaluasi Maturitas SPIP untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan di OPD dapat berjalan secara Optimal.
5. Memberdayakan sumber daya yang ada di Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota secara menyeluruh, efektif dan efisien.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Mudah-mudahan untuk masa yang akan datang dapat meningkatkan kinerjanya.

Sarilamak, Januari 2021


INSPEKTUR
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
INSPEKTORAT
SUIHERMAN, SE
NIP. 19681225 199703 1 005